



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916.

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Nomor 348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
7. Kebutuhan Dasar warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan /atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satuatau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentukkeluaran atau hasil.
15. Kepala Daerah adalah Bupati untuk Kabupaten, dan wali kota untuk kota.
16. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
17. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati/ wali kota.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun yang akan datang.
25. Hari adalah hari kerja.

26. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Pendidikan kesetaraan;
 - d. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. Pelayanan kesehatan balita;
 - h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;
 - o. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
 - p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten;
 - s. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - t. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - u. Pelayanan informasi rawan bencana;

- v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
- z. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
- aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- bb. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
- cc. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

(2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengumpulan data;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mencakup:
 - a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan /jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/ jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri ;
 - c. Kondisi bencana; dan/atau
 - d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;

- d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ; dan/atau
 - b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 13

Bupati berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah kabupaten.

Pasal 14

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi :
 - a. Penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM daerah kabupaten.

Pasal 15

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. Wakil ketua I : Asisten Pemerintahan Kabupaten;
 - d. Wakil Ketua II : Kepala badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten; dan
 - f. Anggota : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan Dasar, pengelolaan kebutuhan keuangan daerah, inspektorat, dan atau/jasa sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 16

- (1) Tim penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berkedudukan di bagian pemerintahan.
- (2) Tim penerapan SPM kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. Mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi

kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- e. Mengkoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen anggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam APBD kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten;
- g. Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten;
- h. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 18

- (1) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

- (3) Bupati menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Format laporan Penerapan SPM daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintahan Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kabupaten.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

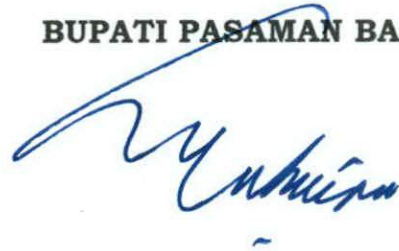
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI,

BERITA ACARA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019

NOMOR : 7

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT SERTA TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH KABUPATEN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	100%	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
1.	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun



6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.	100%	Setiap tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Jumlah warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.	100%	Setiap tahun

3. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	100%	Setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target capaian	Batas waktu
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni.	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	Setiap tahun

5. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target capaian	Batas waktu capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	Setiap tahun

7

2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

6. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target capaian	Batas waktu capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	100%	Setiap tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.	100%	Setiap tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada Tanggal 30 Januari 2019

BUPATI PASAMAN BARAT



H.SYAHIRAN